

PAPER NAME

**JURNAL PMK ADAM 30 Juni 2022 4 7 20
22.docx**

WORD COUNT

6411 Words

CHARACTER COUNT

43431 Characters

PAGE COUNT

23 Pages

FILE SIZE

85.1KB

SUBMISSION DATE

Jul 5, 2022 6:51 AM GMT+7

REPORT DATE

Jul 5, 2022 6:53 AM GMT+7

● **20% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 15% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

Problematika Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Berbagai Implikasinya

The Problems of Constitutional Court Regulations and Its Various Implications

Adam Ilyas

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Email: adamilyas02@gmail.com

Dicky Eko Prasetyo

Redaktur Majalah Silapedia

Ruko Green Garden Blok A14 No. 36

Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Email: dickyekoprasetyo@gmail.com

Abstrak

3 Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak diatur secara tegas, sehingga tidak diketahui dimana letak kedudukannya dan siapa yang berhak melakukan *Judicial Review* terhadapnya. 60 Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji mengenai kedudukan PMK, implikasi PMK yang belum diundangkan, dan lembaga yang berhak melakukan *Judicial Review* terhadap PMK. 40 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasilnya adalah PMK memiliki kedudukan “kondisional” setara dengan Peraturan Presiden karena memiliki fungsi yang sama. Kendati memiliki kedudukan “kondisional” yang sama, PMK sampai saat ini tidak dapat diuji oleh lembaga manapun karena belum diundangkan dalam berita negara yang juga seharusnya berimplikasi tidak dapat mengikat publik. Oleh karena itu disarankan PMK diundangkan dalam berita negara, sehingga lembaga yang berhak menguji adalah Mahkamah Agung. Dengan begitu akan 41 memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi. 5

5 **Kata Kunci:** Hierarki Norma Hukum; *Judicial Review*; Mahkamah Konstitusi; Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The position of the Constitutional Court Regulation (PMK) in the hierarchy of laws and regulations is not strictly regulated, so it is not known where it is located and who has the right to conduct a Judicial Review on it. Therefore, this study will examine the position of PMK, implications of PMK that have not been promulgated, and institutions that have the right to conduct a Judicial Review of PMK. The research method used is a normative legal research method. The result is that PMK has a "conditional" position equivalent to a Presidential Regulation because it has the same function. Despite having the same "conditional" position, PMK cannot be tested by any institution because it has not been promulgated in the state news, which should also imply not being able to bind the public. Therefore, it is recommended that PMK be promulgated in the state news, so that the institution that has the right to examine it is the Supreme Court. That way, it will provide legal certainty and protection for the parties taking proceedings at the Constitutional Court.

Keywords: Hierarchy of Legal Norms; Judicial Review; Constitutional Court; Constitutional Court Regulations.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dilahirkan dari "rahim suci" reformasi khususnya sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Tahun 1945) dengan memiliki kewenangan kontrol yudisial dalam kerangka *checks and balances*.¹ Peran Mahkamah Konstitusi menjadi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Pentingnya peran Mahkamah Konstitusi tentu disertai dengan berbagai kewenangan yang menyertainya, yakni meliputi:²

1. Kewenangan untuk menguji konstitusionalitas UU terhadap UUD 1945;
2. Memutus sekaligus memberikan kepastian akhir (*final say*) dalam pembubaran partai politik;
3. Memutus perselisihan hasil pemilu; serta
4. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Sebagai suatu Lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tentu memerlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Oleh karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kemudian dibuat UU MK. Pada faktanya, UU MK

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 1.

² Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.), Pasal 24C Ayat (1).

tidak dapat mengatur secara lengkap dan detail mengenai hukum acara. Ketidakmampuan menyusun hukum acara MK secara komprehensif setidaknya didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan substansial dan alasan secara natural (keumuman). Secara substansial, upaya pembentukan hukum acara MK dalam bentuk Undang-Undang dan juga berlaku bagi pembentukan Undang-Undang pada umumnya adalah sangat sulit mengatur secara komprehensif dan presisi perihal substansi hukum acara. Hal ini juga dilandasi bahwa setiap Undang-Undang memiliki “cacat bawaan dan cacat alamiah” sejak diundangkan dan dilaksanakan.³ Secara natural (pada umumnya), pembuatan suatu Undang-Undang yang komprehensif tentunya membutuhkan waktu dan kajian yang mendalam.⁴ Tentu, singkatnya waktu dalam penyusunan hukum acara MK menjadi Alasan dalam UU MK tidak secara lengkap mengatur mengenai substansi hukum acara MK dalam suatu Undang-Undang menjadi kendala tersendiri terkait komprehensivitas substansi UU MK. Secara *expressive verbis*, MK memiliki kewenangan sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK untuk melengkapi hukum acara yang diperlukan dalam penyelenggaraan *rule of the court* sebagai ruang untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.⁵

Terdapat beberapa *problem* yang patut untuk diperhatikan dalam hal pengaturan Peraturan Mahkamah Konstitusi terutama berkaitan perihal hukum acara, antara lain:⁶

1. PMK dalam kepustakaan ilmu hukum sejatinya memiliki sifat *internal regelingen* yaitu suatu karakter peraturan yang mengikat ke dalam suatu lembaga.⁷ Hal ini berimplikasi bahwa PMK hanya dapat mengatur internal lembaga MK, dan tidak sampai mengatur aspek eksternal kelembagaan MK, termasuk berkaitan dengan pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi;
2. Pasal 86 UU MK sejatinya menegaskan bahwa PMK merupakan peraturan delegasi dari UU MK. Dalam peraturan delegasi, salah satu syarat pentingnya adalah terdapatnya batasan-batasan tertentu yang secara “*certa dan stricta*”

³ Konstantin Chatziathanasiou Niels Petersen, “Empirical Research in Comparative Constitutional Law: The Cool Kid on the Block or All Smoke and Mirrors?,” *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 5 (2021): 1812.

⁴ Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland,” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319–36, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v7i3.19895>.

⁵ Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

⁶ Rudi Rudi, “Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012): 2, <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no3.354>.

⁷ Sulasno Rokilah Rokilah, “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90.

wajib dicantumkan dalam UU yang memberikan delegasi.⁸ Hal ini untuk menjamin tidak terdapatnya “delegasi blanko” yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Jika mengacu pada Pasal 86 UU MK, maka terdapat kesan “delegasi blanko” sehingga konsekuensinya dapat dibentuk PMK “sesuka hati” bahkan atas dasar kebutuhan hukum PMK dapat mengatur hukum acara MK yang seyogyanya diatur dalam bentuk Undang-Undang.

3. Kedudukan hukum PMK dan termasuk juga peraturan yang dikeluarkan lembaga lainnya diakui adanya secara “*de facto*”, namun secara “*de jure*” kedudukannya dalam hierarki maupun dalam ilmu perundang-undangan masih sumir dan bahkan terkesan *debatable*. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan hukum tersendiri ketika tidak ditemukan solusi dalam menangani permasalahan hukum tersebut.

Permasalahan-permasalahan diatas merupakan suatu pemantik untuk lebih lanjut melakukan kajian tentang bagaimana kedudukan PMK dalam sistem hukum Indonesia. Tidak berhenti disitu saja, kajian dalam tulisan ini akan terus berlanjut sampai dengan siapa yang berhak menguji PMK bilamana peraturan tersebut dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi karena pada dasarnya norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*) sehingga tidak boleh bertentangan. Pertanyaan siapa yang berhak menguji muncul karena hingga saat ini PMK tidaklah diundangkan dalam Berita Negara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERKPU), Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (PERBAWASLU), Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia (PERKY), dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga-lembaga negara lainnya. Jika dinilai secara logika, seharusnya kedudukan antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Peraturan Komisi Yudisial dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) adalah setara atau sejajar. Ketiganya sama-sama dibuat oleh Lembaga tinggi negara di bidang Yudikatif dan sama-sama sebagian mengatur mengenai hukum acara atau mengikat subjek masyarakat. Jika kemudian Mahkamah Agung dapat menguji (*Judicial Review*) PERMA karena sudah diundangkan, tidak demikian dengan PMK. MA tidak akan dapat menguji PMK karena jika MA menguji

⁸ Moh. Fadli, “Peraturan Delegasi Di Indonesia: Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah” (Malang: Universitas Brawijaya, 2020).

PMK yang belum diundangkan, hal tersebut bukan lagi disebut sebagai *Judicial Review* akan tetapi disebut sebagai *Judicial Preview* yang maknanya adalah menguji peraturan perundang-undangan yang telah disetujui namun belum diundangkan.

Perhatian para akademisi secara menyeluruh terhadap kedudukan dan lembaga mana yang berhak menguji PMK masih tergolong rendah. Adapun penelitian yang berkaitan dengan topik PMK hanya membahas mengenai kedudukan PMK seperti yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida (2012)⁹ yang pada pokoknya penulis menyatakan bahwa PMK memiliki kedudukan setara dengan Peraturan Presiden. Dalam tulisan ini, penulis tidak menjelaskan apakah dengan kedudukan yang setara itu PMK dapat diuji oleh Mahkamah Agung dan juga apa implikasi tidak diundangkannya PMK dalam berita negara terhadap keberlakuan di publik atau bagaimana daya ikat PMK terhadap publik terkhusus para pihak yang bercara di Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadlil Sumadi (2011)¹⁰ dengan judul “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik.” Walaupun tidak secara khusus membahas mengenai PMK, akan tetapi dalam penelitian ini dibahas mengenai PMK yang digunakan sebagai Hukum Acara. Penulis dalam tulisan ini menyampaikan bahwa dalam perkembangannya, hukum acara MK memerlukan peran segenap komponen tak terkecuali adalah hakim MK sendiri untuk menggenapi serta melengkapi hukum acara MK yang berlaku saat ini. Namun kemudian penulis belum sampai kepada menguraikan apakah tepat hukum acara diatur dalam Peraturan yang seyogyanya mengikat secara internal? Lalu kemudian siapa kemudian yang berhak menguji PMK?

Oleh sebab itu, dengan kedua penelitian terdahulu, tulisan ini memiliki perbedaan terkait dengan arah dan tujuan penelitian. Walaupun topiknya sama-sama berkaitan dengan PMK, akan tetapi tulisan ini meneliti lebih jauh dari sekadar kedudukan PMK, yakni juga membahas mengenai siapa yang berhak melakukan *Judicial Review* terhadap PMK yang notabene tidak semata-mata bersifat administratif, akan tetapi substantif secara hukum. Selain itu dalam tulisan ini juga akan dikaji mengenai apakah dapat berlaku secara publik jika suatu peraturan tidak diundangkan dalam berita negara, serta Lembaga manakah yang berhak menguji PMK.

⁹ Rudy, “Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi.”

¹⁰ Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 850–79.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat berlaku jika tidak diundangkan dalam berita negara?
2. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia?
3. Siapa atau Lembaga mana yang berhak menguji (*Judicial Review*) Peraturan Mahkamah Konstitusi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian Hukum Normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang dijalankan dengan langkah meneliti bahan pustaka.¹¹ Bahan Pustaka yang dikumpulkan antara lain: penelitian-penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan bahan-bahan tersebut kemudian penulis akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Pengertian “Peraturan Perundang-undangan” berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) adalah:

“...peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”

Sedangkan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat beberapa tahapan, diantaranya: tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan **pengundangan**.

Makna “Pengundangan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU P3 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

¹¹ Soejono Sukanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ketujuhbelas (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai berikut:

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.”

Tujuan dilakukan pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya sebagaimana diatur **Pasal 81** UU P3.

Pengundangan dan penyebarluasan merupakan proses akhir dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini supaya suatu Undang-Undang dapat secara terarah, efektif, terpadu, terencana, akuntabel dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Pengundangan dimaksudkan supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat memenuhi perintah, larangan, serta mengetahui konsekuensi adanya suatu peraturan perundang-undangan.¹² Pemerintah berkewajiban menyebarkan sekaligus mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini tentu supaya Undang-Undang yang secara “idea” bagus dapat terjelma dalam “realita” kehidupan di masyarakat.¹³ Apalagi dalam Pasal 87 UU P3 mengatur bahwa:

“Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Mengacu pada ketentuan dalam UU P3, memang tidaklah terdapat konsekuensi yuridis atas suatu Undang-Undang yang tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun apabila PMK tidak diundangkan dalam Berita Negara. Namun, frasa “mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan” dapat diartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang tidak di undangkan, maka tidak akan mulai berlaku dan juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui

¹² Helen Xanthaki, “Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born,” *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62.

¹³ Kristiyanto, “Proses Pengundangan,” Kementerian Hukum dan HAM, diakses June 15, 2022, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=102.

websitenya¹⁴ menyebutkan bahwa maksud dari pengundangan mengandung dimensi hak dan kewajiban sekaligus. Hak dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk mengetahui dari substansi suatu peraturan perundang-undangan sedangkan kewajiban bagi pemerintah adalah melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait substansi suatu peraturan perundang-undangan.

Terkait kedudukan pengundangan itu apakah hanya persoalan administratif, atau memiliki konsekuensi substantif tentu menimbulkan permasalahan tersendiri. Pakar Ilmu Perundang-Undangan dan juga merupakan mantan Hakim Konstitusi, Maria Farida, menuturkan bahwa:

"...lebih dari itu karena pengundangan itu mempunyai efek bahwa Undang-Undang itu bisa berlaku mengikat umum. Jadi, kalau hanya pengesahan saja itu tidak berlaku mengikat umum. Pada saat dia dinyatakan disahkan dia mengikat, tapi mengikatnya hanya pada lembaga-lembaga negara dan pemerintahan bahwa ini lo sudah ada Peraturan Perundang-Undangan. Tapi, mengikat umumnya belum."¹⁵

Walaupun pendapat dari Maria Farida Indrati adalah terkait dengan pembentukan Undang-Undang, menurut penulis peraturan perundang-undangan lainnya dibawah Undang-Undang juga mendapatkan konsekuensi yang sama seperti pendapat Maria Farida. Hal itu dikuatkan dengan ketentuan Pasal 87 UU P3 yang mengatur bahwa:

"Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

Frasa yang digunakan dalam UU P3 adalah "Peraturan Perundang-Undangannya", sehingga seluruh peraturan perundang-undangan baik yang telah ada dalam hierarki atau yang hanya sekedar diakui keabsahan dan keberadaannya dalam UU P3 memiliki konsekuensi yang sama dengan Undang-Undang yang belum diundangkan. Pada dasarnya jika peraturan itu dibuat untuk juga mengikat publik maka proses pengundangan juga memiliki posisi penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum. Hal ini terlepas dari secara teori PMK adalah pengaturan internal. Karena pada praktiknya peraturan yang seyogyanya mengikat internal tersebut juga mengikat publik yang menjadi para pihak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) pada dasarnya memang

¹⁴ Kristiyanto.

¹⁵ Maria Farida, "Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku," Hukum Online, 2003, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maria-farida-tanpa-pengesahan-presiden-uu-tidak-berlaku-hol7878?page=1>.

70 tetap sah. Namun seharusnya PMK belum dapat mengikat publik karena tidak diundangkan dalam Berita Negara. Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk ketaatan terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti “*asas dapat dilaksanakan*” yang mengartikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik hendaknya dapat dilaksanakan di dalam masyarakat.¹⁶ Serta “*asas ketertiban dan kepastian hukum*”, asas ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait aturan-aturan hukum apa saja yang mengikat mereka sehingga dapat terlaksanakannya asas fiksi hukum (*presumptio jures de jure*) yang mengartikan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar yang tidak mengenyam pendidikan.

Jika kemudian realita yang ada PMK tetap dapat mengikat para pihak yang berpekera di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menjadi suatu pertanyaan baru mengenai apa fungsi Pengundangan di Indonesia? Karena pada hakikatnya sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, bahwa salah satu langkah penting dalam proses pembuatan aturan dan regulasi adalah penyebarannya, terutama di negara yang bangga dengan demokrasinya. Kekompakan sosial antara negara dan masyarakat merupakan dasar dari negara demokrasi. Eksistensi dari kedaulatan rakyat salah satunya ditunjukkan dalam proses pengundangan. Tanpa Pengundangan, hak rakyat untuk mengetahui suatu peraturan dan mengikatnya diingkari. Oleh karena itulah tepat menurut penulis jika UU P3 menyebutkan bahwa mulai mengikat publik ketika diundangkan. Hal tersebut merupakan implementasi dari makna demokratis. Selain itu, untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi juga perlu dilakukan Pembaharuan dalam sistem pengundangan di Indonesia.¹⁷

2. Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia

Sampai dengan tulisan ini dibuat, belum ada sistem di seluruh dunia yang secara jelas dan tegas atau secara positif mencantumkan pengaturan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangannya. Jikalau ada negara yang mengatur, itu hanya sekedar mengenai asas yang menyebutkan misalnya peraturan yang lebih rendah tidak

¹⁶ Miftah Farid, “Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 2 (2018): 130, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/417>.

¹⁷ Andi Yuliani, “Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429.

15 boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Atau dalam Undang-Undang Dasar terdapat suatu adagium “*the supreme law of the land.*”

Berbicara mengenai peraturan perundang-undangan atau mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilepaskan dari teori *classic* yang penulis yakini pasti diketahui oleh setiap sarjana hukum. Teori tersebut adalah teori *Stufenbau des recht theorie* oleh Hans Kelsen. Pada pokoknya Hans Kelsen menyampaikan bahwa:

“Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaidah-kaidah (*stufenbau des rechts*)... di puncak *stufenbau* terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan kaidah fundamental. Kaidah fundamental tersebut disebut sebagai *grundnorm* atau *ursprungnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum, dan hipotesis, kemudian bergerak ke *generallenorm* (kaidah umum), yang selanjutnya diatur menjadi suatu norma yang nyata (*concrettenorm*).”¹⁸

Pendapat Hans Kelsen tersebut memiliki makna bahwa norma-norma hukum itu memiliki lapisan dalam suatu tata urutan peraturan perundang-undangan, dalam arti bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, begitu pula sebaliknya norma yang lebih tinggi merupakan sumber untuk membentuk norma dibawahnya hingga pada suatu norma yang diandaikan (*presupposed*) serta bersifat fiktif-hipotetik yang lazim disebut Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁹ Teori dari Hans Kelsen tersebut sebenarnya ada karena peran dari muridnya yang bernama Adolf Merkl yang menyampaikan bahwa terdapat dua wajah (*das doppelte Rechtsantlitz*) dalam norma hukum. Adolf Merkl juga menyampaikan bahwa suatu norma hukum itu memiliki karakter bersumber dan mendasar. Hal ini menegaskan bahwa norma hukum secara vertikal ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum yang lebih rendah. Hal ini lah yang menjadikan masa berlaku norma hukum itu bersifat relatif (*rechtskracht*), karena bergantung, berdasar, serta bersumber pada norma hukum yang secara hierarkis berbeda. Konsekuensi yuridisnya, tercabutnya atau dihapusnya norma hukum di atas akan menghapus pula keberlakuan norma hukum di bawahnya.²⁰

Teori Hans Kelsen selanjutnya dikembangkan Hans Nawiasky yang sejatinya

¹⁸ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008), 36.

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

²⁰ Indrati.

bukanlah murid Hans Kelsen secara langsung.²¹ Jika terdapat hubungan akademik antara Hans Kelsen dengan Hans Nawiasky dimungkinkan adalah hubungan saling menghormati antarakademisi hukum, tetapi bukan dalam ranah hubungan guru dengan murid.²² Karena itu, perlu diluruskan bahwa Hans Nawiasky sejatinya bukanlah murid dari Hans Kelsen. Teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky yaitu “*die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen*” atau dapat disingkat dengan “*stufenaufbau theori*”. Pada prinsipnya, gagasan Hans Kelsen dan Hans Nawiasky memiliki persamaan karena melihat norma hukum dalam kerangka positivisme hukum.²³ Meski begitu, perbedaannya Hans Nawiasky lebih rinci dan spesifik dalam menentukan hierarki norma hukum yang meliputi:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar negara/aturan pokok negara (*staats grundgesetz*);
3. Undang-Undang (formal) (*formallegezetz*); serta
4. Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*).²⁴

Staatsfundamentalnorm dalam pandangan Hans Nawiasky merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Pada prinsipnya keberadaan negara adalah setelah adanya *Staatsfundamentalnorm*. Oleh karenanya menurut Nawiasky, *Staatsfundamentalnorm* merupakan norma tertinggi dalam suatu Negara atau disebut sebagai norma fundamental negara. Perbedaan antara norma tertinggi dengan *Grundnorm* adalah jika pada norma hukum tertinggi dapat berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi, sedangkan pada *Grundnorm* tidak berubah-ubah.²⁵

Secara hierarki dalam pemikiran Nawiasky setelah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah aturan-aturan dasar/pokok negara (*staats grundgesetz*) yang pada umumnya dituliskan dalam batang tubuh suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dibawah aturan-aturan dasar/pokok negara adalah *formallegezetz* yang merupakan norma lebih konkrit (undang-undang formil). Untuk

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2020).

²² Asshiddiqie.

²³ Thomas Olechowski, “Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl,” in *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*, ed. Ulrike Müßig, 1st ed. (Passau: Springer, 2018), 353–62.

²⁴ Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia*.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 170.

dapat berjalannya *formallegezetz* terdapat *verordnung* dan *autonomie satzung* yang merupakan peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi.²⁶

Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah peraturan yang mengamalkan hukum dan prinsip dasar negara; secara khusus, mereka mengambil bentuk undang-undang dan peraturan yang lebih sederhana yang lebih mudah untuk diundangkan, diubah, dan dicabut. Terkait dengan kedudukan PMK, jika menggunakan teori *die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *die stufenordnung der Rechtsnormen* adalah terletak pada Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*). Artinya kedudukannya dibawah dari *formallegezetz* (undang-undang formil). Secara teori berarti pengaturan hukum formil dalam Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*) adalah suatu hal yang tidak tepat. Sehingga hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak tepat diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang notabene adalah Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*) dan bukan merupakan *formallegezetz* (undang-undang formil) walaupun UU MK telah memberikan amanat terkait pengaturan formil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetap saja secara teori hal tersebut tidaklah tepat.

Guna menguraikan kedudukan PMK, terlebih dahulu penulis tinjau dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, dapat dilihat berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang P3 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU P3. Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai PMK dalam asas hierarki, kiranya perlu dipahami terlebih dahulu terkait dengan wewenang legislatif. Pertama, menurut ajaran, terdapat 2 (dua) asal muasal wewenang legislative, antara lain: (1) wewenang legislatif *derivatif* (wewenang delegasi) dan (2) wewenang legislatif asli.²⁷ Wewenang MK dalam menyusun PMK merupakan wewenang delegasi (wewenang *derivative*) karena berasal dari badan legislatif sebagai pemilik wewenang atribusi (*original legislative power*).²⁸

Kedua, delegasi wewenang yang diberikan oleh kekuasaan legislatif kepada lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini MK memiliki orientasi untuk mengisi ketidaklengkapan maupun kekosongan hukum dalam praktik hukum acara MK.

²⁶ Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia*.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005), 36.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 250.

Kekosongan serta ketidaklengkapan pengaturan dalam hukum acara MK tersebut membuat lembaga legislatif¹ melimpahkan wewenangnya kepada organ negara yang lain dalam rangka membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih teknis dan *applicable*. Adanya pelimpahan wewenang dari lembaga legislatif ke MK merupakan upaya untuk membuat MK dapat mengatur praktik hukum acara MK secara leluasa serta sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan.

Pasal 7 Ayat (1) UU P3 menjabarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;⁸⁶ dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari hierarki tersebut⁸² didapati bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian di Pasal 8 Ayat (1) UU P3 menyebutkan bahwa:

“(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Dilihat secara expressive verbis dalam redaksi UU P3, sejatinya kedudukan PMK⁵¹ tidak secara tegas diatur dalam hierarkhi perundang-undangan nasional. Hal ini menimbulkan permasalahan bahwa dengan tidak diaturnya secara tegas PMK dalam UU P3 dapat menimbulkan kebingungan letak PMK dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan bersifat hierarkis serta tersusun secara vertikal dengan karakter dan lapis tertentu.²⁹ Hal ini menegaskan bahwa⁴⁶ dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan tersusun suatu sistem yang artinya antara satu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lain. Hal ini sejatinya dapat menjadi problematika bagi PMK karena

²⁹ Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea, “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangn,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 4.

dengan tidak jelasnya kedudukan dari PMK dalam UU P3, maka potensi PMK¹ untuk diuji secara material melalui *judicial review* adalah suatu yang niscaya dan menjadi hak bagi warga Negara apabila dirugikan oleh PMK dapat dengan jelas dan pasti dalam melakukan pengujian secara yudisial atas pertentangan PMK dengan peraturan di atasnya.

Karena tinjau dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia PMK tidak masuk dalam hierarki, Penulis akan melihat bagaimana penelitian terdahulu menguraikan dan menemukan kedudukan PMK. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida menemukan bahwa berdasarkan analisis kedudukan kelembagaan negara,³ PMK sebagai salah satu produk hukum dari Lembaga MK memiliki kedudukan secara hierarki yang sejajar dengan Peraturan Presiden (PERPRES).³⁰ Rudy dan Reisa Malida mendasarkan hal tersebut karena materi PMK adalah materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, demikian juga dengan PERPRES yang juga³ berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudy dan Reisa Malida, dalam penelitian Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea menghasilkan kesimpulan bahwa PERMA sejajar dengan Peraturan Pemerintah (PP). Jika dalam penelitian tersebut mensejajarkan PERMA dengan PP, maka dapat disejajarkan pula PMK dengan PP karena pada prinsipnya PERMA dan PMK adalah sejajar, sehingga kedudukan PERMA yang ditemukan dalam penelitian Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea dapat dipersamakan dengan kedudukan PMK. Alasan Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea mensejajarkan PERMA dengan PP adalah karena¹ tujuan kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah sama yakni untuk membuat “undang-undang berjalan” atau “dapat diterapkan/dijalankan” dalam realitas praktik penyelenggaraan negara maupun dalam praktik peradilan.³¹

Terkait dengan kedua hal tersebut penulis lebih sepakat jika PMK secara materi muatan dan analisis kedudukan kelembagaan negara disejajarkan dengan PERPES. Sebelum sampai kepada alasan mengapa menurut Penulis kedudukan PMK lebih tepat disejajarkan dengan PERPES, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa kekosongan hukum harus dipahami dalam dua kerangka, yaitu: *Pertama*, kekosongan hukum adalah

³⁰ Rudi, “Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi.”

³¹ Agus Sibuea and Satory Hotma Pardomuan, “Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 1–27.

suatu kondisi dan situasi yang mana terjadinya suatu hal yang seyogyanya diatur dalam peraturan perundang-undangan namun hal tersebut justru luput dari koridor pengaturan tersebut. Luputnya pengaturan tersebut lah yang menimbulkan adanya kekosongan hukum. *Kedua*, kekosongan hukum terjadi apabila peraturan perundang-undangan yang bersifat “*general and abstract norm*” melimpahkan kewenangannya kepada lembaga lain untuk menetapkan suatu peraturan yang lebih teknis serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan landasan tersebut dapat diuraikan mengapa PP tidak tepat disejajarkan dengan PMK. Pada prinsipnya posisi PMK sebagai peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengertian yang pertama. PMK berfungsi mengisi kekosongan hukum dengan cara membentuk kaidah hukum baru untuk mengatur keadaan atau peristiwa yang belum diatur undang-undang. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) mengakui bahwa dengan waktu yang singkat ketika pembuatan UU MK menyebabkan ketidakmungkinan untuk mengatur secara detail peraturan hukum acara MK.³² Sehingga di dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 UU MK, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna melengkapi hukum acara yang telah ada. Anggapan demikian membuat Pembentuk UU seolah-olah memandang urusan khusus teknis peradilan lebih baik diatur dalam PMK. Padahal berdasarkan teori “*die lehre vom dem stufenaufbau der Rechtsordnung*” atau “*die stufenordnung der Rechtsnormen*” yang bermakna aturan yang sifatnya adalah hukum acara seharusnya tidak dapat di atur dalam Peraturan pelaksanaan serta Peraturan otonom (*verordnung & autonomi satzung*), melainkan wajib diatur dalam Undang-Undang (formal) (*formallegesetz*).

Jika dilihat secara saksama, PMK harus dianggap bukan dalam fungsi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya seperti PP. PMK seyogyanya berfungsi untuk mengisi ruang kekosongan hukum karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang kendati secara teori hal yang demikian tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, fungsi PMK sebagai peraturan perundang-undangan yang berfungsi mencegah kekosongan hukum berbeda dari PP yang berfungsi “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.” Dalam bingkai argumentasi yang dipaparkan di atas, menurut penulis, fungsi PMK jelas berbeda dari PP sebagai peraturan perundang-

³² Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

undangan. Sehingga secara analisis materi muatan dan kelembagaan PMK dapat disejajarkan dengan PERPRES kendati dalam UU P3 tidak mengatur demikian. Hal ini sejatinya lebih didasarkan pada kedudukan PMK yang disejajarkan dengan PERPRES merupakan kedudukan yang “kondisional”.

Kedudukan PMK yang “setara” atau setingkat dengan PERPRES sebagai kedudukan yang “kondisional” sejatinya telah penulis urai dalam pemaparan sebelumnya. Pada prinsipnya, PMK memang seyogyanya bersifat internal kelembagaan sedangkan ³⁰ hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang. Karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengakomodasi secara spesifik dan komprehensif mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka solusi untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut adalah dengan PMK. Hal ini lah yang menurut penulis, kedudukan penyetaraan PMK dengan PERPRES adalah memiliki sifat “kondisional” sehingga sekalipun dalam konsep ilmu hukum PMK tidak dapat didudukan setara dengan PERPRES, tetapi dengan alasan “kondisional” di atas, maka PMK dapat disetarakan dengan PERPRES jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU 12/2011.

3. Judicial Review Peraturan Mahkamah Konstitusi

Judicial review secara umum memiliki makna sebagai pengujian hukum yang dilakukan oleh lembaga pengadilan. Pengujian hukum oleh lembaga pengadilan ini untuk mempertegas bahwa yang diuji oleh lembaga pengadilan adalah aspek hukumnya. Hal ini lah yang sejatinya membedakan antara ²⁶ pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudisial atau pengadilan dengan pengujian yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Dalam ilmu hukum, dikenal tiga jenis pengujian peraturan ⁴⁹ perundang-undangan yang masing-masing dilakukan oleh ketiga kekuasaan negara yang lazim disebut sebagai *trias politica*.³³ Gagasan *trias politica* memang memiliki orientasi untuk memencar kekuasaan negara menjadi tiga kekuasaan yang memiliki orientasi teleologis berupa meminimalisasi kekuasaan ²⁵ dipegang oleh satu orang atau satu pihak. Kekuasaan yang dipegang oleh satu orang atau satu pihak ini lah yang lazim disebut otoritarianisme dan otoritarianisme itu sendiri merupakan “penyakit” dalam sistem pemerintahan dan konstitusionalisme sampai saat ini masih “diyakini” sebagai obat

³³ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

dalam mencegah otoritarianisme.

Pengujian yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut meliputi: ⁵ pengujian oleh lembaga legislatif (*legislative review*), ⁷² pengujian oleh lembaga eksekutif (*executive review*), serta ²⁷ pengujian oleh lembaga yudisial (*judicial review*).³⁴ ² Pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan sejatinya menemui urgensinya setidaknya-tidaknya ¹⁵ didasarkan pada tiga argumentasi, yaitu: *pertama*, dengan mengacu pada teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, Hans Nawiasky, hingga Adol Merkl yang menekankan pentingnya koherensi antaraturan hukum khususnya bagi norma hukum yang lebih tinggi supaya ¹⁹ menjadi dasar bagi terbentuknya norma di bawahnya serta bagi norma di bawahnya supaya tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, gagasan pengujian suatu peraturan perundang-undangan menemui relevansinya khususnya untuk menjaga keberlangsungan teori jenjang norma hukum dalam suatu sistem hukum. *Kedua*, adanya pengujian dari masing-masing lembaga yaitu legislatif, eksekutif, maupun yudisial adalah untuk menegaskan adanya kontrol terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus menegaskan ⁵⁸ konsep *check and balances*. *Check and balances* dalam pengujian suatu ¹¹ peraturan perundang-undangan dimaknai bahwa suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif sejatinya dapat diuji serta direview oleh lembaga yudisial.³⁵ Hal ini juga berlaku bagi lembaga yudisial yaitu secara *mutatis mutandis* memiliki pembatasan dalam menguji setiap produk legislatif dan eksekutif. Lembaga yudisial tidak boleh menjadi lembaga “*all in one*” yang boleh menguji setiap produk hukum legislatif dan eksekutif. Lembaga yudisial juga memiliki batasan serta rambu-rambu dalam menguji produk legislatif dan eksekutif yang kemudian secara konsep dikenal dengan konsep *judicial restrain*. Konsep *judicial restrain* sendiri sering dilawankan dengan konsep *judicial activism* karena jika *judicial restrain* merupakan konsep pembatasan terhadap lembaga yudisial, *judicial activism* diidentikkan dengan progresivitas lembaga yudisial dalam menguji produk hukum legislatif dan eksekutif.³⁶ Meski begitu, penulis tidak sependapat dengan pandangan yang menegaskan bahwa *judicial restrain* merupakan *vis a vis* dengan *judicial activism*. Dalam pandangan penulis, konsep *judicial activism* dan *judicial restrain* merupakan dua konsep yang saling

³⁴ Jimly Asshidiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

³⁵ Keith E. Whittington and Jason Iuliano, “The Myth of the Nondelegation Doctrine,” *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2017): 379–431.

³⁶ Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 406, <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

melengkapi yang artinya keduanya dapat dijadikan pegangan bagi lembaga yudisial dalam menguji produk hukum legislatif dan eksekutif.³⁷

⁵⁰ Pengujian yang dilakukan oleh legislatif atau *legislative review* merupakan pengujian yang ¹⁴ dilakukan oleh lembaga legislatif terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif. *Legislative review* yang dilakukan oleh lembaga legislatif sekalipun menggunakan penalaran hukum tetapi didominasi oleh aspek politik yang terdapat di lembaga legislatif. Dalam hal ini, wajar jika kemudian *legislative review* identik dengan *political review*. Hal ini dapat dipahami karena produk hukum lembaga legislatif adalah Undang-Undang yang juga memiliki dimensi politik sekalipun juga merupakan produk hukum. Selain itu, *legislative review* yang identik dengan *political review* juga dikaitkan dengan anggota lembaga legislatif yang mayoritas merupakan politisi atau sekalipun bukan politisi setidaknya memiliki afiliasi politik tertentu secara informal. Hal ini tentu berbeda dengan karakteristik *executive review* yang lebih berkarakter administratif.

Karakter administratif dalam *executive review* dapat dipahami karena sebagai pelaksana Undang-Undang, lembaga eksekutif tentu memiliki kewenangan untuk membuat ⁴⁵ peraturan pelaksana yang bersifat teknis dari substansi Undang-Undang yang memiliki karakteristik umum dan abstrak. Peraturan teknis tersebut kemudian diacu dan dijadikan dasar bagi peraturan teknis di bawahnya sehingga peraturan teknis ³² di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan teknis di atasnya. Jika dibandingkan dengan karakter *legislative review* dan *executive review*, maka *judicial review* memiliki karakter tertentu serta memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya, terdapat tiga keunggulan *judicial review* jika dibandingkan dengan *legislative review* dan *executive review*. Pertama, *judicial review* dianggap lebih kredibel dan terpercaya karena dilakukan oleh lembaga yudisial yang *nota bene* merupakan lembaga negara independen yang diisi oleh para *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu sehingga lebih terjamin kualitas dan kapasitasnya. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga legislatif yang diisi bukan didasarkan pada kemampuan menjadi para *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu, tetapi lebih didasarkan pada kepercayaan rakyat melalui suatu pemilihan umum. Selain itu, jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif yang diisi oleh

³⁷ Sonja C. Grover, *Judicial Activism and the Democratic Rule of Law: Selected Case Studies*, 1st ed. (Cham: Springer, 2020).

birokrat sekalipun memiliki kualifikasi tertentu, namun tidak wajib didasarkan pada prasyarat untuk menjadi *jurist* profesional dengan standar dan kualifikasi tertentu sehingga dalam melakukan *executive review* tentu karakter administratif lebih kuat dan bahkan tidak jarang dapat diintervensi oleh kepentingan politik. *Kedua, judicial review* dilakukan dengan analisis hukum serta menyelesaikan permasalahan hukum (*legal issue*) dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini menegaskan bahwa, hanya permasalahan hukum atau isu hukum seputar peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan *judicial review*, sedangkan permasalahan non-hukum seperti implementasi atau permasalahan lainnya tidak dapat dilakukan *judicial review*. Hal ini semakin mempertegas bahwa *judicial review* dapat lebih objektif karena hanya menyangkut dan berfokus pada masalah hukum dan bukan masalah non-hukum. *Ketiga, judicial review* dianggap lebih progresif dibandingkan dengan *executive review* maupun *legislative review* karena dalam *judicial review* dimungkinkan adanya penemuan hukum (*rechtsfinding*) serta melakukan “pendobrakan” terhadap kesalahan pemahaman hukum yang terkadang masih dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, *judicial review* lebih menekankan karakter yuridik dan akademik dalam pengujian peraturan perundang-undangan.

Dikaitkan dengan *judicial review* atas PMK harus dapat dipahami bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat dua mekanisme *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yaitu melalui Mahkamah Agung dan melalui Mahkamah Konstitusi. *Judicial review* di Mahkamah Agung dilakukan jika terdapat peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang. Hal ini tentu berbeda dengan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, tidak jarang jika *judicial review* di Mahkamah Konstitusi juga disebut dengan *constitutional review*.

Mengacu pada dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan melalui Mahkamah Konstitusi maka yang menjadi pertanyaan, di mana kah PMK diuji ketika bertentangan dengan peraturan di atasnya?. Mengacu pada argumentasi sebelumnya yang menekankan bahwa secara “kondisional” PMK dapat disejajarkan dengan PERPRES. Mengacu pada Pasal 7 Ayat (1) UU P3 menjabarkan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden; (**secara “kondisional” PMK kedudukannya di sini**)
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika melihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa PMK secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang. Dengan mengacu pada dualisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka lembaga yang tepat untuk melakukan *judicial review* terkait PMK adalah Mahkamah Agung. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan hukum, yaitu: *pertama*, alasan kewenangan berdasarkan hukum. Jika mengacu pada kewenangan yang secara *expressive verbis* diberikan oleh konstitusi, maka pengujian PMK yang secara kondisional berkedudukan setara dengan PERPRES maka *judicial review* hanya bisa dilakukan melalui Mahkamah Agung. *Kedua*, berdasarkan aspek independensi serta didasarkan pada asas *nemo judex in propria causa* yang secara leksikal bermakna bahwa seorang hakim tidak dapat menguji suatu kasus yang terdapat kepentingan bagi dirinya sendiri.³⁸ Makna dari asas tersebut dapat dimaknai bahwa seorang hakim atau lembaga pengadilan dilarang mengadili yang mana terdapat unsur kepentingan pribadi atau pun kepentingan institusi. Dalam kasus pengujian PMK ini, maka PMK sebagai produk hukum institusi dari Mahkamah Konstitusi tentu tidak etis jika kemudian harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Oleh karena itu, dengan mengacu pada asas *nemo judex in propria causa* maka PMK lebih relevan diuji oleh Mahkamah Agung sekaligus untuk menegaskan independensi Mahkamah Konstitusi supaya tidak terkesan “mengadili dirinya sendiri”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sekalipun perlu penataan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya melalui Undang-Undang, namun karena selama ini hukum acara Mahkamah Konstitusi yang secara spesifik diatur dalam PMK, maka jika terdapat PMK yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya Undang-Undang maka perlu diuji dengan *judicial review* di Mahkamah Agung.

³⁸ Benedict Abrahamson Chigara, “Towards a Nemo Judex in Parte Sua Critique of the International Criminal Court?,” *International Criminal Law Review* 19, no. 3 (2019): 412–44, <https://doi.org/10.1163/15718123-01806004>.

3. PENUTUP

Pengundangan merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena pengundangan dapat menjadi simbol manifestasi kedaulatan rakyat. Tidak adanya pengundangan sama artinya dengan tidak mengajak rakyat dalam pembentukan serta sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berimplikasi pada keabsahan serta keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, PMK seyogyanya tidak dapat berlaku jika tidak diundangkan dalam berita negara. Oleh karena itu, perlu upaya terintegrasi untuk mengundang PMK beserta optimalisasi terkait sosialisasinya ke masyarakat.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia kedudukan penyetaraan PMK dengan PERPRES adalah memiliki sifat “kondisional” sehingga sekalipun dalam konsep ilmu hukum PMK tidak dapat didudukkan setara dengan PERPRES, tetapi dengan alasan “kondisional” di atas, maka PMK dapat disetarakan dengan PERPRES jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU 12/2011.

Judicial review terhadap PMK yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, khususnya Undang-Undang maka perlu diuji dengan *judicial review* di Mahkamah Agung hal ini karena adanya “kesetaraan” kedudukan antara PMK dengan PERPRES. Meski begitu, seyogyanya ke depan perlu penataan mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi yang secara komprehensif dituangkan melalui Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media, 2005.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- . *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- . *Teori Hierarki Norma Hukum*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Astawa, I Gde Pantja. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia*.

Bandung: Alumni, 2008.

Farida, Maria. "Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku." *Hukum Online*, 2003.

Grover, Sonja C. *Judicial Activism and the Democratic Rule of Law: Selected Case Studies*. 1st ed. Cham: Springer, 2020.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Sukanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketujuhbelas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Jurnal

Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland." *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319–36. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>.

Chigara, Benedict Abrahamson. "Towards a Nemo Judex in Parte Sua Critique of the International Criminal Court?" *International Criminal Law Review* 19, no. 3 (2019): 412–44. <https://doi.org/10.1163/15718123-01806004>.

Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 406. <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

Farid, Miftah. "Analisis Yuridis Mekanisme Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau." *Journal of Law and Policy Transformation* 3, no. 2 (2018): 128–41.

Niels Petersen, Konstantin Chatziathanasiou. "Empirical Research in Comparative Constitutional Law: The Cool Kid on the Block or All Smoke and Mirrors?" *International Journal of Constitutional Law* 19, no. 5 (2021): 1812.

Olechowski, Thomas. "Legal Hierarchies in the Works of Hans Kelsen and Adolf Julius Merkl." In *Reconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity From Old Liberties to New Precedence*, edited by Ulrike Müßig, 1st ed., 353–62. Passau: Springer, 2018.

Rudi, Rudi. "Pemetaan Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (2012): 1–9. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.354>.

Sibuea, Agus, and Satory Hotma Pardomuan. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 1–27.

Sibuea, Agus Satory Hotma Pardomuan. "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-

Undangan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 1 (2020): 1–27.

Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 850–79.

Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetyo. "Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 266. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>.

Whittington, Keith E., and Jason Iuliano. "The Myth of the Nondelegation Doctrine." *University of Pennsylvania Law Review* 165, no. 2 (2017): 379–431.

Xanthaki, Helen. "Legislative Drafting: A New Sub-Discipline of Law Is Born." *IALS Student Law Review* 1, no. 1 (2017): 57–62.

Yuliani, Andi. "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 429–38.

Pidato Pengukuhan Guru Besar

Fadli, Moh. "Peraturan Delegasi Di Indonesia: Ide Untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah." Malang: Universitas Brawijaya, 2020.

Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (n.d.).

Internet

Kristiyanto. "Proses Pengundangan." Kementerian Hukum dan HAM, di akses 25 Juni 2022 .

● 20% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 15% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	journal.unpak.ac.id Internet	3%
2	journal.umg.ac.id Internet	2%
3	media.neliti.com Internet	<1%
4	kartikanews.com Internet	<1%
5	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet	<1%
6	Universitas Riau on 2018-11-27 Submitted works	<1%
7	docplayer.info Internet	<1%
8	patriciairenepetty.blogspot.com Internet	<1%

9	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%
10	mpr.go.id	Internet	<1%
11	Tarumanagara University on 2019-04-26	Submitted works	<1%
12	bphn.go.id	Internet	<1%
13	Universitas Islam Riau on 2018-07-17	Submitted works	<1%
14	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%
15	moam.info	Internet	<1%
16	123dok.com	Internet	<1%
17	jurnalkonstitusi.mkri.id	Internet	<1%
18	scribd.com	Internet	<1%
19	Universitas Islam Indonesia on 2018-12-12	Submitted works	<1%
20	Padjadjaran University on 2019-05-09	Submitted works	<1%

21	Universitas Islam Indonesia on 2022-01-09	<1%
	Submitted works	
22	dspace.uui.ac.id	<1%
	Internet	
23	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
24	mafiadoc.com	<1%
	Internet	
25	qdoc.tips	<1%
	Internet	
26	Rio Dwi Nugroho, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Chrisdianto Eko Purnomo...	<1%
	Crossref	
27	lontar.ui.ac.id	<1%
	Internet	
28	repository.unmul.ac.id	<1%
	Internet	
29	Lambung Mangkurat University on 2021-06-21	<1%
	Submitted works	
30	Sriwijaya University on 2020-01-07	<1%
	Submitted works	
31	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2022-05-24	<1%
	Submitted works	
32	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-...	<1%
	Submitted works	

33	ejurnal.uij.ac.id	Internet	<1%
34	slideshare.net	Internet	<1%
35	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-17	Submitted works	<1%
36	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-08-01	Submitted works	<1%
37	Universitas Pelita Harapan	Submitted works	<1%
38	Universitas Pelita Harapan	Submitted works	<1%
39	ejournal.umm.ac.id	Internet	<1%
40	ejournal.unma.ac.id	Internet	<1%
41	erepository.uwks.ac.id	Internet	<1%
42	mail.mpr.go.id	Internet	<1%
43	mkri.id	Internet	<1%
44	Udayana University on 2015-03-23	Submitted works	<1%

45	Udayana University on 2015-09-03	<1%
	Submitted works	
46	Udayana University on 2021-07-17	<1%
	Submitted works	
47	Universitas International Batam on 2018-10-10	<1%
	Submitted works	
48	Universitas Islam Indonesia on 2018-08-27	<1%
	Submitted works	
49	Universitas Islam Indonesia on 2018-11-15	<1%
	Submitted works	
50	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-13	<1%
	Submitted works	
51	Universitas Negeri Makassar on 2013-08-17	<1%
	Submitted works	
52	adhonknow.wordpress.com	<1%
	Internet	
53	bphn.kemenkumham.go.id	<1%
	Internet	
54	dialektikahukum.blogspot.com	<1%
	Internet	
55	ditjenpp.kemenkumham.go.id	<1%
	Internet	
56	eiyouku.hounavi.jp	<1%
	Internet	

57	ejournal.insuriponorogo.ac.id	Internet	<1%
58	eprints.umm.ac.id	Internet	<1%
59	id.scribd.com	Internet	<1%
60	karlenal.wordpress.com	Internet	<1%
61	pustaka-prima.com	Internet	<1%
62	repository.ubaya.ac.id	Internet	<1%
63	vibdoc.com	Internet	<1%
64	ihsa.or.id	Internet	<1%
65	Padjadjaran University on 2019-07-16	Submitted works	<1%
66	Udayana University on 2018-04-11	Submitted works	<1%
67	Udayana University on 2021-12-14	Submitted works	<1%
68	Universitas Jember on 2017-06-03	Submitted works	<1%

69	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
70	jogloabang.com	Internet	<1%
71	Lambung Mangkurat University on 2018-08-21	Submitted works	<1%
72	Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewe...	Crossref	<1%
73	Sriwijaya University on 2017-11-27	Submitted works	<1%
74	Udayana University on 2022-02-02	Submitted works	<1%
75	Udayana University on 2022-02-11	Submitted works	<1%
76	Universitas International Batam on 2018-10-10	Submitted works	<1%
77	Universitas Nasional on 2022-06-17	Submitted works	<1%
78	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-...	Submitted works	<1%
79	riset.unisma.ac.id	Internet	<1%
80	hukum.unsrat.ac.id	Internet	<1%

81	jdih.kkp.go.id Internet	<1%
82	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet	<1%
83	zombiedoc.com Internet	<1%
84	Repository.Unej.Ac.Id Internet	<1%
85	iGroup on 2012-12-17 Submitted works	<1%
86	repository.unair.ac.id Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Jl. Medan Merdeka Barat No

www.oia.unsri.ac.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

docplayer.info

Ruko Green Garden Blok A14 No. 36Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

www.simpel.lipse.kemenkeu.go.id

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Tahun 1945

docplayer.info

1 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jaka...

etheses.uin-malang.ac.id

Indonesia

anzdoc.com

International Journal of Constitutional Law

www.x-mol.com

Bayu Dwi Anggono

jurnal.unej.ac.id

<https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>

jurnal.unej.ac.id

Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sriwijaya University on 2020-02-28

FIATJUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 3

Neillisa Regga Syahputri, Eny Kusdarini. "Implementation of Good Governance through E-Governance in Mo...

Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2

e-jurnal.lppmunsera.org

Ahmad Fadlil Sumadi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-06-20

Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan

anzdoc.com

IALS Student LawReview 1, no. 1 (2017

lppm-unissula.com

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=articl...

www.ijournalse.org

<https://www.hukumonline.com/berita>

repository.unja.ac.id

Journal of Law and Policy Transformation

garuda.ristekbrin.go.id

<https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view>

University of Wales Institute, Cardiff on 2021-04-10

Andi Yuliani

fhukum.unpatti.ac.id

18 I Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum Dan Ilmu

repo.uinsatu.ac.id

19 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan(1) (Jenis, Fungsi, Materi Muata...

moam.info

Teori Hierarki Norma Hukum, 1st ed

ejournal.insuriponorogo.ac.id

inReconsidering Constitutional Formation II Decisive Constitutional Normativity Fr...

docenti.unimc.it

Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia

Universitas Riau on 2018-11-27

Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jender...

dspace.uii.ac.id

Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan Di Indonesia

Universitas Riau on 2018-11-27

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemiki...

mail.mpr.go.id

2005), 36

jurnalfsh.uinsby.ac.id

Jakarta: Konstitusi Press

journal.unpak.ac.id

Pasal 7 Ayat (1) UU P3

mail.mpr.go.id

Agus Satory Hotma Pardomuan Sibuea

media.neliti.com

Satory Hotma Pardomuan

media.neliti.com

Hezron Sabar Rotua Tinambunan

media.neliti.com

266, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.266-274>

ejournal.insuriponorogo.ac.id

Jimly Asshidiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan (Jakarta: Sinar G...

Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016-08-04

Whittington and Jason Iuliano

Ette, Ndifreke. "Responsible Populism: Carl Schmitt's Constitutional Doctrine.", University of Houston, 2020

Pan Mohamad Faiz

jurnalkonstitusi.mkri.id

C. Grover, Judicial Activism and the Democratic Rule of Law: Selected Case Studies

Liberty University on 2022-07-01

Pasal 7 Ayat (1) UU P3

mail.mpr.go.id

f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jika melihat

ejournal.unma.ac.id

Benedict Abrahamson Chigara

University of Durham on 2022-05-03

<https://doi.org/10.1163/15718123>

The University of Law Ltd on 2021-09-03

peraturanperundang-undangan sebagaimana dalam UU 12/2011

www.mkri.id

berdasarkan UU No. 12 tahun 2011

www.mkri.id

dalam Pasal

Universitas Islam Indonesia on 2021-12-02

berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU

m.hukumonline.com

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Unda...

fr.scribd.com

Pengertian

123dok.com

Peraturan Perundang-Undangan

m.hukumonline.com

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, dapat dilihat

iGroup on 2015-02-09

hierarki peraturan perundang-undangan. Namun

digilib.uin-suka.ac.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam UU 12/2011

www.mkri.id

1. Norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm);2. Aturan-aturan dasar ne...

journal.umg.ac.id
